

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hubungan antara manusia dengan manusia dalam praktik sehari-hari seringkali dapat menimbulkan hubungan hukum, yang mana dalam hubungan tersebut anantara yang satu dengan yang lainnya akan menimbulkan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pihak sehingga dalam istilah hukum dikenal hukum perdata materil dan hukum perdata formil.

Hukum perdata materil adalah suatu kumpulan dari pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hak dan kewajiban keperdataan (privat) antara pihak yang satu dengan pihak lainnya, sedangkan hukum perdata formil adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pelaksanaan sanksi hukuman terhadap para pelanggar hak-hak keperdataan sesuai dengan hukum perdata materil mengandung sanksi yang sifatnya memaksa.¹

Hukum acara perdata positif yang masih berlaku hingga saat ini adalah RBG dan HIR, sesuai dengan ketentuan Aturan Peralihan Pasal II dan IV Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tanggal 18 Agustus 1945. Namun RBG dan HIR tidaklah merupakan aturan yang lengkap yang mampu mencakup semua ruang lingkup hukum acara perdata positif di Indonesia. Peraturan-peraturan yang melengkapi RBG dan HIR contohnya antara lain: Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 juncto Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Banding (hanya berlaku untuk daerah Jawa dan Madura), Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, R.V

¹ Sarwono. *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 3-4

(*Reglement of de Burgerlijke Rechtsvordering*), yang dinyatakan tidak berlaku lagi, namun dalam prakteknya dua aturan ini masih dijadikan acuan pelengkap bila ada aturan-aturan yang tidak jelas.²

Surat Edaran Mahkamah Agung yang disingkat SEMA tidak kalah penting peranannya dalam hukum acara perdata positif. SEMA khusus ditujukan pada pengadilan-pengadilan dibawahnya seperti Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri yang berisikan petunjuk-petunjuk bagi hakim dalam menghadapi perkara-perkara perdata. Para pihak yang mengajukan tuntutan hak ke pengadilan tentunya akan beracara sesuai hukum acara perdata yang berlaku mulai dari pengajuan tuntutan hak sampai jatuhnya putusan pengadilan. Tentunya para pihak tidak hanya mengharap putusan pengadilan semata yang berisi penyelesaian perkara yang diselesaikan dimana didalamnya ditentukan dengan pasti hak maupun hubungan hukum para pihak dengan objek yang dipersengketakan.³ Namun sudah pasti putusan tersebut mempunyai kekuatan eksekusi sehingga putusan pengadilan tersebut dapat dilaksanakan seluruhnya sehingga tercapai apa yang disebut *Rule of Law* atau demi tegaknya hukum dan keadilan.⁴

Hukum acara perdata diatur sebuah lembaga yang bernama Lembaga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang diatur dalam Pasal 261 RBG atau 227 Ayat (1) HIR. Pasal 261 RBG menjelaskan sebagai berikut: Jika ada persangkaan yang beralasan, bahwa seorang berhutang, sebelum dijatuhkan putusan atasnya, atau sebelum putusan yang mengalahkannya belum dapat dijalankan, berdaya upaya akan menghilangkan atau membawa barangnya yang bergerak ataupun yang tidak bergerak, dengan maksud menjauhkan barang itu dari para penagih hutang, maka atas permintaan orang yang berkepentingan Ketua Pengadilan Negeri dapat memberikan perintah supaya disita barang itu akan menjaga hak memasukkan

² Retnowulan Sutanto, Iskandar Oeripkartawinata. *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek* (Bandung: CV Mandar Maju, 2009), 6.

³ M. Yahya Harahap. *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 797

⁴ Kevin Kaskarino Putranis Waruwu. *Pelaksanaan Sita Jaminan Terhadap Objek Sengketa Yang Berada Di Tangan Pihak Ketiga Dalam Penanganan Perdata (Studi di Pengadilan Negeri Medan)* (Medan: UMSU 2019)

permintaan itu, selain daripada itu kepada orang yang meminta diberitahukan pula, bahwa ia akan menghadap pada persidangan Pengadilan Negeri yang akan ditentukan, seboleh-bolehnya dalam persidangan yang pertama akan datang untuk menyebut dan meneguhkan gugatan.⁵

Penyitaan dalam bahasa Belanda berasal dari kata “sita” atau “*beslag*”. Sita (*beslag*) adalah suatu tindakan hukum pengadilan atas benda bergerak ataupun tidak bergerak milik Tergugat atas permohonan Penggugat untuk diawasi atau diambil untuk menjamin agar tuntutan Penggugat terpenuhi agar keinginan Penggugat tidak menjadi hampa.⁶ Selain itu, sita dapat diartikan sebagai penyitaan atas harta kekayaan seseorang yang biasanya untuk menjamin hak-hak atau piutang-piutang seseorang.⁷

Sita jaminan atau yang disebut dengan *conservatoir beslag* adalah sita yang dapat dilakukan oleh pengadilan atas permohonan penggugat untuk mengamankan barang yang sedang disengketakan. HIR (*Het Herziene Indonesisch Reglement*), Pasal 227 ayat (1) Jo pasal 261 ayat (1) RBg disebutkan sebagai dasar dari sita jaminan (*conservatoir beslag*) dilaksanakan supaya barang-barang dijatuhkan sita jaminan tidak dapat diuangkan atau dijual oleh salah satu pihak yang bersengketa.

Pelaksanaan sita jaminan yang disahkan atau dikuatkan oleh Ketua Pengadilan, harus berdasarkan pada permohonan penggugat dalam surat gugatan, yang sudah dicantumkan pula alasan-alasan mengapa dimohonkannya sita jaminan. Panitera atau Jurusita sebagai pelaksana Pengadilan akan melaksanakan sita jaminan yang harus sesuai dengan prosedur-prosedur yang sudah diatur dalam HIR Pasal 197-199, dan juga diatur dalam Rbg Pasal 208-214, bahwa pelaksana sita jaminan adalah seorang Panitera Pengadilan Negeri dan atau dapat diwakilkan

⁵ Retnowulan Sutanto, Iskandar Oeripkartawinata. *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek* (Bandung: CV Mandar Maju, 2009), 472.

⁶ Wildan Suyuti, *Sita dan Eksekusi : Praktek Kejurusitaan Pengadilan* (Jakarta: PT Tata Nusa, 2004) 20.

⁷ Izaak S Leihitu dan Fatimah Ahmad, *Inti Dari Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), 39.

pada seorang yang dianggap cakap, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan atas permintaan Panitera. Memberikan pernyataan bahwa pihak yang disita barangnya tidak dapat lagi memindahkan kepada orang lain, memberatkan atau mempersewakan barang yang telah disita.⁸

Penyitaan yang dilakukan oleh debt collector atas persetujuan kreditur dikarenakan debitur telah menandatangani perjanjian kredit yang mencantumkan adanya klausula baku yang dicantumkan oleh pihak kreditur tersebut disandarkan pada pasal 15 ayat 3 undang-undang Jaminan fidusia selanjutnya disingkat UUJF No. 42 tahun 1999 yang berbunyi: *“Apabila debitur cidera janji, Penerima Fidusia mempunyai hak untuk menjual Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri”*.

Islam juga telah mengatur dalam Fatwa DSN-MUI No. 68/DSN-MUI/III 2008 mengenai Rahn Tasjily berikut ketentuan penyitaannya yang berbunyi *“penyimpangan barang jaminan dalam bentuk bukti yang sah kepemilikan atau sertifikat tersebut tidak memindahkan kepemilikan barang ke murtahin. Apabila terjadi wanprestasi atau tidak dapat melunasi hutangnya, marhun dapat dijual paksa atau dieksekusi langsung baik melalui lelang atau dijual ke pihak lain sesuai prinsip syariah.”*

Perkara pelunasan hutang kadang-kadang di dalam waktu pelaksanaan sita jaminan ada pihak ketiga yang mengaku bahwa barang yang disengketakan tersebut adalah miliknya. Sehingga pelaksanaan sita jaminan bahwa tersebut merupakan warisan yang belum terbagi waris dan pihak ketiga tersebut merupakan ahli waris yang berhak pula atas barang yang disita. Sehingga kepentingan hukum atas barang tersebut terganggu dengan adanya sita jaminan tersebut. Di dalam pelaksanaan di tempat barang tersebut berada belum tentu berjalan mulus saja. Bisa saja terjadi barang yang ditujukan oleh penggugat tidak

⁸ Muhammad Misbahul Munir, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) Di Pengadilan Agama Sleman* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009)

diketemukan. Hal ini tentunya sangat membingungkan bagi para pihak yang berkepentingan. Selain itu sering kali amar putusan kurang jelas, sehingga mengakibatkan eksekusi sita jaminan jadi terhambat. Misalnya berbeda ukuran objek barang yang disita antara apa yang ditetapkan di amar putusan dengan yang ada di lapangan. Ada lagi pelaksanaan eksekusi menjadi keliru dan bagaimana pengaturannya dan tindak lanjutnya tentu sangat membingungkan.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Pelaksanaan Sita Jaminan Terhadap Objek Sengketa Di Tangan Pihak Ketiga (Dalam Perspektif Hukum Perdata Dan Hukum Islam)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah di uraikan, peneliti menetapkan identifikasi masalah, batasan masalah dan pertanyaan penelitian yang akan di teliti. Identifikasi masalah akan membahas mengenai wilayah kajian, pendekatan penelitian dan jenis masalah. Batasan masalah akan membahas terkait suatu pembatasan agar penelitian tidak meluas dari topik bahasan utama. Pertanyaan penelitian menggambarkan mengenai topik yang akan diteliti. Identifikasi masalah, batasan masalah dan pertanyaan penelitian yang telah ditetapkan peneliti sebagai berikut:

1. Identifikasi Masalah

a. Wilayah Kajian

Wilayah kajian penelitian pada skripsi ini adalah tentang Pelaksanaan Sita Jaminan Terhadap Objek Sengketa Di Tangan Pihak Ketiga (Dalam Perspektif Hukum Perdata Dan Hukum Islam).

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan yuridis-normatif, yaitu pendekatan berdasarkan peraturan perundang-undangan serta hukum yang berkaitan erat dengan masalah yang akan diteliti yang berdasarkan atas kenyataan yang ada didalam masyarakat, dan berdasar pada bahan pustaka atau data sekunder.

2. Tentang Pembatasan Masalah

Untuk menghindari meluasnya masalah yang akan di bahas, maka pembatasan masalah dalam penelitian ini hanya akan membahas tentang Pelaksanaan Sita Jaminan Terhadap Objek Sengketa Di Tangan Pihak Ketiga (Dalam Perspektif Hukum Perdata Dan Hukum Islam).

3. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana pelaksanaan sita jaminan terhadap objek sengketa yang berada di tangan pihak ketiga menurut perspektif Hukum Perdata?
- b. Bagaimana pelaksanaan sita jaminan terhadap objek sengketa yang berada di tangan pihak ketiga menurut perspektif Hukum Islam?
- c. Bagaimana hambatan dalam pelaksanaan Sita Jaminan Terhadap Objek Sengketa di Tangan Pihak Ketiga?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada permasalahan yang dirumuskan di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan sita jaminan terhadap objek sengketa yang berada di tangan pihak ketiga menurut perspektif hukum perdata
2. Untuk mengetahui pelaksanaan sita jaminan terhadap objek sengketa yang berada di tangan pihak ketiga menurut perspektif prinsip syariah
3. Untuk mengetahui hambatan dalam pelaksanaan Sita Jaminan Terhadap Objek Sengketa Di Tangan Pihak Ketiga

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Praktis

Kegunaan praktis dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan mengenai Pelaksanaan Sita Jaminan Terhadap Objek Sengketa Di Tangan Pihak Ketiga (Dalam Perspektif Hukum Perdata Dan Prinsip-Prinsip Syariah).

2. Kegunaan Akademik

Penelitian ini sebagai perwujudan Tri Darma Perguruan Tinggi di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon, khususnya program

Muamalah/Hukum Ekonomi Syariah (HES) Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam sebagai sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan maupun bahan kajian institusi dalam menghadapi tantangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

E. Penelitian Terdahulu

Dalam telaah pustaka ini, penulis melakukan penelaahan terhadap hasil-hasil karya ilmiah yang berkaitan dengan tema ini

Pertama, skripsi Kevin Kaskarino Putranis Waruwu, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara 2019, dengan judul ***“Pelaksanaan Sita Jaminan Terhadap Objek Sengketa Yang Berada Di Tangan Pihak Ketiga Dalam Penanganan Perdata (Studi Di Pengadilan Negeri Medan)”***. pada penelitian ini peneliti terfokus pada pengaturan pelaksanaan sita jaminan terhadap objek sengketa yang berada di tangan pihak ketiga dalam penanganan perkara perdata.

Kedua, skripsi Indri Septi Anggraini, mahasiswi Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang 2018, dengan judul ***“Sita Pelunasan Hutang Pada Pasal 1831 Kuhperdata Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”***. Pada penelitian ini peneliti terfokus pada bagaimana sita pelunasan hutang pada pasal 1831 kuhperdata dalam perspektif hukum ekonomi syariah.

Ketiga, skripsi Muhammad Misbahul Munir, mahasiswi Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta 2009, dengan judul ***“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) di Pengadilan Agama Sleman”***. Pada penelitian ini peneliti terfokus pada bagaimana tinjauan hukum islam terhadap pelaksanaan sita jaminan (conservatoir beslag) di pengadilan agama sleman.

Keempat, Jurnal Ilmiah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Iffaty Nasyi'ah dan Asna Jazillatul Chusna ***“Implementasi Prinsip Syariah Terhadap***

Penyitaan Jaminan Fidusia". Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi prinsip syariah terhadap penyitaan jaminan fidusia.

Kelima, jurnal ilmiah Dosen tetap Universitas Tama Jagaraksa, Syafrida Ralang Hartati "***Hambatan Dalam Eksekusi Perkara Perdata***" pada jurnal ini dijelaskan hambatan apa saja yang terjadi pada eksekusi perkara perdata

Keenam, jurnal ilmiah Unuversitas Muhammadiyah Bengkulu, Rika Yulita "***Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Sita Jaminan Terhadap Barang Milik Tergugat Dalam Suatu Perkara Perdata (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Kelas I A Bengkulu)***"

Ketujuh, jurnal ilmiah Fakultas Hukum Universitas Majalengka, Wiwin Widiyaningsih dan Sandyana Abdurochim "***Tinjauan Yuridis Implementasi Conservatoir Beslag (Sita Jaminan) Dalam Putusan Nomor 2/Pdt.G/2018/Pn Mjl***"

F. Kerangka Pemikiran

Sita jaminan atau *conservatoir beslag* diatur dalam Pasal 227 ayat (1) HIR, Pasal 261 ayat (1) RBG atau Pasal 720 Rv: Menyita barang debitor selama belum di jatuhkan putusan dalam perkara tersebut; tujuannya, agar barang itu tidak digelapkan atau diasingkan tergugat selama proses persidangan berlangsung, sehingga pada saat putusan dilaksanakan, pelunasan pembayaran utang yang di tuntutan penggugat dapat terpenuhi dengan jalan menjual barang sitaan itu.⁹

Literatur-literatur dan praktik Hukum Acara Perdata di Indonesia kadangkala tidak ada keseragaman istilah yang baku dalam bahasa hukum untuk *Conservatoir Beslag* ke dalam bahasa Indonesia. Banyak istilah dalam penyebutan *Conservatoir Beslag*, diantaranya adalah Sita Pendahuluan, Sita Persiapan, Sita Sementara, Sita Pengukuhan, Sita Pengabdian dan Sita Jaminan. Melihat pada kata-kata yang lazim dipakai dan dalam praktiknya juga, maka istilah yang digunakan untuk menyebutkan "*Conservatoir Beslag*" adalah sita jaminan. Istilah

⁹ M. Yahya Harahap. *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 339

ini dirasa tepat karena secara harfiah maupun dari segi yuridis, lebih mendekati makna *Conservatoir Beslag*.¹⁰

Kemudian pendapat Sudikno Mertokusumo menyebutkan bahwa *Consevatoir Beslag* adalah suatu tindakan persiapan untuk menjamin dapat dilaksanakannya putusan perdata. Barang-barang yang disita untuk kepentingan kreditur (penggugat) dibekukan, ini berarti bahwa barang-barang itu disimpan (*diconserveer*) untuk jaminan tidak boleh dialihkan atau dijual (pasal 197 ayat 9, pasal 199 HIR, pasal 214 Rbg Berdasarkan pernyataan Sudikno Mertokusumo.¹¹

Sedangkan pihak ketiga adalah orang lain yang tidak ikut serta, misalnya dalam perjanjian.¹² Praktek sehari-hari, dan bergabungnya pihak ketiga kedalam proses perkara yang sedang berjalan, lazim dan biasa disebut “intervensi”. Setiap seorang pihak ketiga yang mempunyai kepentingan atas suatu perkara yang sedang berjalan antara pihak-pihak, dan pihak ketiga itu berkehendak ikut serta bergabung dalam perkara itu untuk membela hak dan kepentingan selalu disebut bertindak sebagai “Penggugat Intervensi” tanpa membedakan dalam bentuk apa yang sesuai dengan penggabungan tersebut.¹³

G. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah studi pustaka (*library reasearch*) yaitu dengan menelusuri bahan pustaka sebagai sumber data utama.¹⁴ Data yang dikumpulkan berasal dari kepustakaan baik buku-buku atau karya yang relevan dengan pokok permasalahan yang diteliti tersebut diatas.

2. Sifat Penelitian

¹⁰ Muhamaad Firdaus S. *Tinjauan Yuridis Sita Jaminan sebagai Perlindungan Hak Kreditur dalam Proses Permohonan Pailit* (Depok, Skripsi Fakultas Hukum Univesitas Indonesia. 2002), 42

¹¹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty (Yogyakarta, 2002), 83

¹² KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia)

¹³ M. Yahya Harahap. *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 150

¹⁴ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Andi Offset, 1990), 9

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah kualitatif yang bersifat deskriptif yang menggambarkan secara lengkap permasalahan sehingga memperoleh kesimpulan yang menjawab pokok permasalahan yang telah dipaparkan.¹⁵

3. Sumber data

Sumber data yang dimaksudkan adalah semua informasi baik yang merupakan benda nyata, sesuatu yang abstrak, ataupun peristiwa/gejala.¹⁶ Sumber data yang dimaksud dalam penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh.¹⁷ Dalam penelitian ini peneliti menggunakan dua sumber data yaitu data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian sebagai sumber informasi yang dicari. Data primer juga disebut dengan istilah data asli.

b. Data sekunder

Sumber data sekunder merupakan data yang sudah tersedia sehingga tinggal mencari dan mengumpulkan data tersebut.¹⁸ Dalam hal ini data yang diperoleh melalui sumber pihak kedua, artinya tidak langsung dari sumber asli atau melalui media perantara seperti referensi, buku-buku, internet, karya tulis, artikel, dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan objek penelitian.

4. Teknik Pengumpulan data

Karena jenis penelitian ini merupakan *library research* teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan cara mengkaji, menganalisis,

¹⁵ Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Raja Grafindo, 2004), 76.

¹⁶ Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta : Gajah Mada University Press, 2012) 44

¹⁷ Kasiram, *Metode Penelitian* (Malang: UIN Malang Press, Cet. Ke-1, 2008),113.

¹⁸ M. Iqbal Hasan, *Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya* (Jakarta : Graha Indonesia, 2004), 82

serta menelaah berbagai buku, kitab, undang-undang, fatwa, tulisan atau sumber tertulis lainnya.

5. Analisis data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode *deskriptif-komparatif*, yaitu pengumpulan data yang kemudian diklasifikasikan dari berbagai literatur yang bersifat umum, untuk kemudian di analisis dan diidentifikasi sehingga mendapat data yang lebih bersifat khusus. Selanjutnya data-data tersebut di analisis dengan data lain yang terkait dan diformulasikan menjadi satu kesimpulan, kemudian membandingkan antara data yang satu dengan data yang lain tersebut untuk mengetahui persamaan dan perbedaannya, sehingga akan sampai pada suatu kesimpulan.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penyusunan skripsi ini penulis akan menguraikan secara umum setiap bab yang meliputi beberapa sub bab, yaitu sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, kerangka teori, metodologi penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan umum mengenai sita jaminan, menguraikan gambaran umum tentang sita jaminan menurut hukum perdata dan hukum islam.

BAB III Membahas tentang pengaturan penyitaan objek sita yang berada di tangan pihak ketiga.

BAB IV Analisis perbandingan, menguraikan tentang proses pelaksanaan sita jaminan terhadap objek sengketa di tangan pihak ketiga dalam tinjauan hukum perdata, hukum islam dan hambatan dalam pelaksanaannya.

BAB V PENUTUP, bab ini merupakan akhir dari seluruh rangkaian dari skripsi yang berisikan tentang kesimpulan dan saran dari hasil pembahasan masalah dalam skripsi in

